



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi “Salah Malah” dalam Adat Pernikahan Melayu

Harun Harasyid¹, Khalilah Ramadhani²

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: harasyidh@gmail.com, ramadhani.khalilah22@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the “Salah Malah” sanction in Malay wedding customs in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, and the Islamic legal perspective on this practice. This study is a field study with a sociological-juridical approach. Data were obtained through observation, interviews with traditional leaders and members of the community who had been subjected to traditional sanctions, and literature review. Data analysis was conducted descriptively using the perspectives of customary law and Islamic law, specifically the theories of ‘urf and maqāṣid al-syarī’ah. The results show that the “Salah Malah” sanction is a mechanism for resolving customary violations applied in various stages of Malay weddings. This sanction is decided through a customary meeting by the traditional leader or clan leader, with punishments in the form of fines for showing off, traditional meals, and other social obligations. In practice, this sanction functions as social control, a means of maintaining customary order, and a medium for conflict resolution through deliberation. From an Islamic perspective, the “Salah Malah” sanction falls into the category of ‘urf khas’, some of which can be categorized as ‘urf sahih’ (authentic) because they contain social benefits, while others are close to ‘urf fasid’ (authentic) because they can cause difficulties and hinder the implementation of marriage. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī’ah, it was found that although this sanction has cultural preservation value, there are disadvantages in the form of economic burdens, marriage delays, and social pressures that are not in line with the principle of ease in Islam. In conclusion, the “Salah Malah” sanction still has positive value in maintaining customs and social harmony, but it needs reconstruction and adjustment so that it does not conflict with the principle of benefit in Islamic law.

Keywords: Customary Sanctions, Mistakes, Malay Marriage, 'Urf, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan sanksi “Salah Malah” dalam adat pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan datuk adat dan masyarakat yang pernah dikenai sanksi adat, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan perspektif hukum adat dan hukum Islam, khususnya teori ‘urf dan maqāṣid al-syarī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi “Salah

Malah” merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang diterapkan dalam berbagai tahapan pernikahan Melayu. Sanksi ini diputuskan melalui kerapatan adat oleh datuk adat atau pucuk suku, dengan bentuk hukuman berupa denda riya, jamuan adat, serta kewajiban sosial lainnya. Dalam praktiknya, sanksi ini berfungsi sebagai kontrol sosial, sarana menjaga ketertiban adat, serta media penyelesaian konflik secara musyawarah. Ditinjau dari hukum Islam, sanksi “Salah Malah” termasuk dalam kategori ‘urf khas yang sebagian dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung nilai kemaslahatan sosial, namun sebagian lainnya mendekati ‘urf fasid karena dapat menimbulkan kesulitan dan menghambat pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan analisis maqāsid al-syarī’ah, ditemukan bahwa meskipun sanksi ini memiliki nilai pelestarian budaya, namun terdapat kemudahan berupa beban ekonomi, penundaan pernikahan, dan tekanan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Kesimpulannya, sanksi “Salah Malah” masih memiliki nilai positif dalam menjaga adat dan harmoni sosial, namun perlu rekonstruksi dan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Salah Malah, Pernikahan Melayu, ‘Urf, Maqāsid Al-Syarī’Ah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, termasuk persoalan perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kementerian Agama RI, 2019). Menurut Wahbah az-Zuhaili, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2011). Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman hidup manusia (Syarifuddin 2006). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan perkawinan dengan menetapkan syarat dan rukun yang jelas agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara optimal.

Al-Qur’an secara tegas mendorong umat Islam untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. An-Nur ayat 32 (Kementerian Agama RI, 2019). Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan agar perkawinan dilaksanakan dengan mudah dan tidak memberatkan pihak yang akan menikah (Al-Asqalani, 2000). Hadis Nabi yang menyatakan bahwa “sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah” menunjukkan bahwa prinsip kemudahan (*taysir*) merupakan salah satu karakteristik penting dalam hukum perkawinan Islam. Dengan demikian, segala bentuk praktik sosial yang berpotensi mempersulit terlaksananya perkawinan perlu dikaji secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum agama dan hukum negara, tetapi juga oleh adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan adat sebagai bagian dari budaya lokal pada dasarnya diakui dalam hukum Islam melalui konsep *'urf* (kebiasaan) (Khallaf, 2003). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Para ulama kemudian membagi *'urf* menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, sedangkan *'urf fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau menimbulkan kemudharatan (Syarifuddin 2006). Teori ini menjadi penting untuk menilai berbagai tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat, khususnya yang mengandung unsur sanksi atau kewajiban tertentu di luar ketentuan syariat.

Fenomena kuatnya pengaruh adat dalam perkawinan masih ditemukan pada masyarakat Melayu di Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat setempat mempertahankan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah penerapan sanksi adat yang dikenal dengan istilah "salah malah". Sanksi ini dikenakan kepada pihak yang dianggap melakukan kesalahan dalam rangkaian prosesi perkawinan adat, baik kesalahan yang bersifat substansial maupun kesalahan teknis yang relatif kecil. Pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut dapat berakibat pada kewajiban membayar denda tertentu, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menghambat keberlangsungan prosesi perkawinan apabila sanksi tidak diselesaikan terlebih dahulu.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan menarik untuk dikaji. Di satu sisi, adat memiliki fungsi menjaga ketertiban sosial dan melestarikan identitas budaya masyarakat. Namun di sisi lain, penerapan sanksi "salah malah" berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi calon mempelai dan keluarganya, sehingga bertentangan dengan prinsip kemudahan yang diajarkan Islam dalam perkawinan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa beberapa bentuk sanksi adat lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan tradisional daripada pemenuhan tujuan utama perkawinan menurut syariat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan sanksi "salah malah" dalam perspektif hukum Islam, khususnya jika ditinjau melalui konsep *'urf* dan kemaslahatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, seperti penelitian mengenai tradisi perkawinan adat Melayu, eksistensi *'urf* dalam hukum Islam, serta studi tentang sanksi adat dalam masyarakat hukum adat (Fauzi, 2022, Rahman 2021). Hasil penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa adat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik sanksi "salah malah" dalam adat pernikahan Melayu di Desa Muara Musu dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada deskripsi tradisi adat atau kedudukan

'urf secara umum tanpa mengkaji secara mendalam implikasi hukum dari pemberlakuan sanksi adat terhadap keberlangsungan perkawinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai praktik sanksi "salah malah" sebagai bagian dari adat perkawinan Melayu dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya teori 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*, serta pendekatan kemaslahatan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk dan mekanisme sanksi adat, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, masyarakat, dan akademisi dalam menilai keberlanjutan tradisi "salah malah" agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi "Salah Malah" dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai adat dan perkawinan, tetapi juga menelaah praktik penerapan sanksi "salah malah" yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi ini dipilih karena tradisi sanksi "salah malah" masih diterapkan dalam prosesi pernikahan adat Melayu sehingga relevan dengan fokus penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari datuk adat serta masyarakat yang pernah dikenai sanksi "salah malah". Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka secara langsung dalam praktik adat yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum adat, dan konsep 'urf. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan. Penggunaan beberapa teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif dan deduktif. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat mendeskripsikan fenomena secara sistematis serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sanksi "Salah Malah" dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan sosial

masyarakat Melayu, adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Salah satu bentuk pengendalian sosial yang masih bertahan hingga saat ini di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah penerapan sanksi adat yang dikenal dengan istilah “salah malah”.

Secara konseptual, “salah malah” merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang terhadap aturan, norma, atau tata cara yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti hubungan antarwarga, konflik keluarga, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelaksanaan prosesi pernikahan adat. Dalam konteks perkawinan, sanksi “salah malah” diberikan kepada pihak yang melakukan kesalahan selama rangkaian prosesi adat berlangsung.

Keberadaan sanksi “salah malah” menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang tinggi dalam masyarakat Desa Muara Musu. Masyarakat memandang adat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan adat dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial sehingga perlu diberikan sanksi sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama pemberian sanksi “salah malah” bukan semata-mata untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi lebih kepada upaya menjaga ketertiban adat, mempertahankan wibawa lembaga adat, serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Dalam perspektif sosiologi hukum, fungsi ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat berperan sebagai instrumen integrasi sosial yang menjaga stabilitas masyarakat melalui mekanisme kontrol sosial.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, bentuk sanksi “salah malah” di Desa Muara Musu terdiri atas dua kategori utama, yaitu sanksi material dan sanksi simbolik.

Sanksi material diwujudkan dalam bentuk pembayaran denda yang dihitung berdasarkan satuan “riya”. Dalam ketentuan adat yang berlaku, satu riya setara dengan Rp9.000. Besarnya sanksi berbeda-beda tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan dan pihak yang menjatuhkan keputusan. Datuk adat berwenang menjatuhkan sanksi antara 6 hingga 10 riya, sedangkan pucuk suku dapat menjatuhkan sanksi hingga 40 riya.

Sementara itu, sanksi simbolik diwujudkan dalam bentuk makan sirih setepak, penyampaian permohonan maaf secara terbuka, pemberian kain adat, pemotongan hewan tertentu, atau jamuan kepada masyarakat. Sanksi simbolik ini memiliki makna budaya yang kuat karena tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang berselisih.

Dalam praktiknya, kedua bentuk sanksi tersebut sering diterapkan secara bersamaan. Pelaku pelanggaran tidak hanya diwajibkan membayar denda adat, tetapi juga harus menyampaikan permohonan maaf di hadapan forum kerapatan

adat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama hukum adat bukan sekadar memberikan efek jera, melainkan menciptakan perdamaian dan menghilangkan potensi konflik berkepanjangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan sanksi “salah malah” dalam adat pernikahan Melayu berlangsung secara sistematis dan melibatkan berbagai unsur masyarakat adat. Proses pemberian sanksi diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran adat. Pengaduan tersebut kemudian disampaikan kepada datuk adat yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan benar-benar termasuk pelanggaran adat atau tidak.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, datuk adat akan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Dalam kasus tertentu, penyelesaian dapat dilakukan secara langsung oleh datuk adat. Namun apabila permasalahan dianggap lebih kompleks atau tidak dapat diselesaikan pada tingkat datuk adat, maka perkara akan dibawa ke tingkat pucuk suku.

Forum penyelesaian adat biasanya dilaksanakan pada malam hari dan dihadiri oleh datuk adat, pucuk suku, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berperkara. Dalam forum tersebut masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara secara terbuka. Keputusan adat dihasilkan melalui musyawarah yang mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahannya. Setelah keputusan ditetapkan, pelaku diwajibkan melaksanakan sanksi yang telah diputuskan sebelum prosesi adat dapat dilanjutkan.

Karakteristik penting dari mekanisme ini adalah adanya prinsip musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan. Berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung bersifat adversarial, mekanisme adat lebih menekankan pada upaya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam prosesi pernikahan adat Melayu di Desa Muara Musu, hampir seluruh tahapan kegiatan diatur secara rinci oleh ketentuan adat. Mulai dari proses peminangan, pertunangan, penyerahan tanda, akad nikah, hingga resepsi perkawinan memiliki tata cara yang harus dipatuhi.

Penelitian menemukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi “salah malah”. Misalnya, kegagalan menyampaikan informasi kepada mamak adat sebelum peminangan, ketidaksesuaian perlengkapan adat yang dibawa saat proses pertunangan, kesalahan tata letak tempat duduk tokoh adat dalam acara pernikahan, atau ketidaksesuaian urutan pelaksanaan prosesi adat.

Bahkan kesalahan yang relatif kecil dapat berujung pada pemberian sanksi apabila dianggap melanggar tata krama adat yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tertentu, prosesi adat tidak dapat dilanjutkan sebelum sanksi tersebut diselesaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi adat dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Muara Musu sangat dominan. Kepatuhan terhadap aturan adat menjadi syarat sosial yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan memperoleh legitimasi budaya di tengah masyarakat.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya persepsi berbeda di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memandang sanksi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan sarana menjaga ketertiban prosesi perkawinan. Sebaliknya, sebagian masyarakat menganggap penerapan sanksi yang terlalu ketat justru menambah beban ekonomi dan psikologis bagi keluarga yang melaksanakan pernikahan.

Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan sanksi “salah malah” dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial tradisional. Menurut teori pengendalian sosial, setiap masyarakat memiliki mekanisme tertentu untuk memastikan anggota masyarakat mematuhi norma yang berlaku (Yusuf 2022). Dalam konteks Desa Muara Musu, sanksi adat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya Melayu. Keberadaan denda, teguran adat, dan kewajiban meminta maaf secara terbuka menjadi alat yang efektif untuk mencegah pelanggaran norma.

Selain itu, sanksi “salah malah” juga memperlihatkan kuatnya posisi lembaga adat dalam struktur sosial masyarakat. Datuk adat tidak hanya berperan sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai mediator, hakim adat, dan penjaga nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menimbulkan tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan sistem tersebut. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, perubahan pola pikir generasi muda, serta tuntutan efisiensi dalam pelaksanaan perkawinan menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan relevansi beberapa ketentuan adat yang dianggap memberatkan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu mengenai hukum adat dan sanksi adat dalam masyarakat Melayu. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi mengenai eksistensi hukum adat Melayu menunjukkan bahwa sanksi adat umumnya berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan Masyarakat (Syarifuddin, 2020; Yusri & Hamzah, 2021). Fungsi tersebut juga ditemukan dalam praktik “salah malah” di Desa Muara Musu.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa adat di wilayah Riau menemukan bahwa mekanisme musyawarah adat lebih menekankan prinsip perdamaian dibandingkan penghukuman (Firdaus, 2019). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tujuan utama sanksi “salah malah” adalah rekonsiliasi sosial dan bukan pembalasan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Jika sebagian penelitian terdahulu hanya menyoroti fungsi positif sanksi adat sebagai sarana kontrol sosial (Rahman, 2018), penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pernikahan terdapat konsekuensi lain berupa potensi hambatan terhadap pelaksanaan perkawinan apabila sanksi tidak segera diselesaikan.

Selain itu, penelitian terdahulu banyak membahas sanksi adat dalam konteks penyelesaian konflik sosial, sengketa tanah, atau pelanggaran norma kesusilaan (Putra & Sulastri, 2022). Penelitian ini menawarkan fokus yang lebih spesifik, yaitu

pada penerapan sanksi adat dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Melayu dan dampaknya terhadap keberlangsungan perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum adat Melayu karena tidak hanya mendeskripsikan mekanisme sanksi adat, tetapi juga mengungkap bagaimana sanksi tersebut berpengaruh terhadap proses pernikahan serta bagaimana masyarakat memaknai keberadaannya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa sanksi "salah malah" merupakan bagian integral dari sistem hukum adat Melayu yang masih memiliki fungsi sosial yang kuat dalam menjaga ketertiban masyarakat. Akan tetapi, penerapannya dalam prosesi pernikahan memunculkan dinamika tersendiri karena berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dari perspektif hukum Islam untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan syariat dalam perkawinan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi "Salah Malah" dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Islam merupakan agama yang mengakui keberadaan adat dan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hubungan antara adat dan hukum Islam dapat ditemukan dalam kajian ushul fikih melalui konsep 'urf. Dalam literatur hukum Islam, 'urf diartikan sebagai kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dilaksanakan secara berulang oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka (Auda, 2008; Zuhaili, 2011).

Para ulama ushul fikih menempatkan 'urf sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis (Khallaf, 2003; Zuhaili, 2011). Kaidah fikih yang sangat populer menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum." (Suyuthi, 1998)

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak adat secara mutlak. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat (Auda, 2008). Oleh karena itu, untuk menentukan kedudukan hukum sanksi "salah malah" dalam adat pernikahan Melayu, perlu dilakukan analisis terhadap kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks Desa Muara Musu, sanksi "salah malah" merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat. Tradisi ini dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban adat dan menghormati nilai-nilai budaya Melayu. Namun demikian, keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat tidak serta-merta menjadikannya sah menurut hukum Islam. Tradisi tersebut harus diuji berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam konsep 'urf.

Menurut para ulama ushul fikih, 'urf dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Pembagian ini menjadi instrumen penting dalam

menilai apakah suatu tradisi dapat diterima atau ditolak dalam hukum Islam (Khallaf, 2003; Zuhaili, 2011).

1. Sanksi “Salah Malah” sebagai ‘Urf Shahih

‘Urf *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Kebiasaan tersebut juga harus mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat (Nurhadi, 2020).

Beberapa aspek dalam pelaksanaan sanksi “salah malah” dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih*. Misalnya, tradisi musyawarah adat dalam menyelesaikan konflik sosial, kewajiban meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, serta upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Praktik-praktik tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian konflik melalui perdamaian (*ishlah*) (Taufiq 2021).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap upaya yang bertujuan mendamaikan pihak yang berselisih merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks ini, mekanisme musyawarah adat yang menjadi bagian dari sanksi “salah malah” memiliki nilai positif karena mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat.

Selain itu, pemberian sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka dan makan sirih setepak juga dapat dipandang sebagai simbol rekonsiliasi yang bertujuan menghilangkan permusuhan. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik seperti ini tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mengandung unsur yang dilarang.

2. Sanksi “Salah Malah” sebagai ‘Urf Fasid

Meskipun memiliki unsur positif, penelitian ini menemukan bahwa sebagian praktik sanksi “salah malah” berpotensi masuk dalam kategori ‘urf *fasid*. ‘Urf *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang dihasilkan.

Dalam adat pernikahan Melayu Desa Muara Musu, terdapat ketentuan bahwa prosesi adat dapat dihentikan atau ditunda apabila sanksi “salah malah” belum diselesaikan. Bahkan dalam beberapa kasus, kesalahan yang bersifat teknis dan administratif dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan perkawinan secara adat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan bagi calon pengantin dan keluarganya, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain harus menanggung biaya pernikahan, mereka juga dibebani kewajiban membayar sanksi adat yang terkadang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari perspektif hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) yang menjadi salah satu karakteristik utama syariat. Allah SWT berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Ayat tersebut menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemudahan dan bukan kesulitan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang menghambat pelaksanaan suatu ibadah atau kebutuhan penting manusia harus dikaji secara kritis.

Dalam hal ini, penelitian berpendapat bahwa tradisi "salah malah" dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* apabila penerapannya menyebabkan tertundanya pernikahan atau menjadikan pernikahan lebih sulit dilaksanakan. Sebab, kemudahan dalam perkawinan merupakan salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam.

3. Analisis Sanksi "Salah Malah" Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, analisis hukum terhadap sanksi "salah malah" juga perlu dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori ini menekankan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi manusia (Auda, 2017; Fauzia & Riyadi, 2021).

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Mawardi, 2020; Fauzia & Riyadi, 2021).

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Perkawinan merupakan salah satu sarana yang dianjurkan Islam untuk menjaga agama seseorang dari perbuatan yang dilarang, khususnya perzinahan (Ismail, 2022). Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghambat pelaksanaan perkawinan berpotensi mengganggu tujuan syariat dalam menjaga agama.

Ketika sanksi adat menyebabkan tertundanya perkawinan, maka secara tidak langsung peluang terjadinya pelanggaran moral dapat meningkat. Dalam kondisi demikian, tujuan syariat untuk menjaga agama menjadi kurang optimal.

b. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Perkawinan merupakan instrumen utama dalam menjaga keturunan yang sah menurut syariat. Islam memberikan perhatian besar terhadap legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari praktik yang merusak nasab (Sulaiman, 2021).

Apabila suatu tradisi adat menghambat pelaksanaan perkawinan yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka tradisi tersebut berpotensi menghalangi terwujudnya tujuan *hifz al-nasl*.

c. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat Desa Muara Musu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar sanksi "salah malah". Dalam beberapa kasus, keluarga calon pengantin bahkan harus berutang untuk memenuhi kewajiban adat tersebut.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini perlu mendapat perhatian karena syariat juga bertujuan menjaga harta masyarakat dari beban yang berlebihan (Nasution & Harahap, 2023). Apabila suatu kebiasaan menimbulkan tekanan

ekonomi yang tidak proporsional, maka kemaslahatan yang dihasilkan menjadi dipertanyakan.

4. Pendapat Ulama tentang Kemudahan dalam Pernikahan

Para ulama secara umum sepakat bahwa Islam menganjurkan kemudahan dalam pelaksanaan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, salah satu masalah yang sering muncul dalam masyarakat Muslim adalah kecenderungan menambahkan berbagai beban sosial dan budaya yang akhirnya mempersulit perkawinan (Raahman, 2020). Padahal syariat menghendaki agar perkawinan menjadi sarana yang mudah diakses oleh setiap orang yang telah mampu.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa segala bentuk persyaratan tambahan yang menyebabkan kesulitan dan tidak memiliki dasar syar'i perlu dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan (Hidayat & Karim, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap adat tetap harus ditempatkan di bawah prinsip-prinsip dasar syariat. Ketika adat berfungsi sebagai pelengkap dan tidak menimbulkan kesulitan, maka adat dapat dipertahankan. Namun apabila adat menjadi faktor penghambat terlaksananya perkawinan, maka perlu dilakukan penyesuaian.

Dengan demikian hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam. Sejumlah penelitian tentang tradisi perkawinan adat di Indonesia menunjukkan bahwa adat sering kali menjadi instrumen untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

Penelitian mengenai adat perkawinan Melayu di berbagai daerah menemukan bahwa keberadaan sanksi adat umumnya bertujuan menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek preventif terhadap pelanggaran norma (Nurasiah, 2021; Yusri & Suryadi, 2022). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Muara Musu memandang sanksi "salah malah" sebagai sarana menjaga wibawa adat dan mengontrol perilaku masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu potensi konflik antara pelaksanaan sanksi adat dan prinsip kemudahan dalam hukum Islam. Sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan fungsi sosial adat tanpa menganalisis dampaknya terhadap tujuan syariat secara mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan 'urf dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai praktik sanksi adat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi "salah malah" memiliki dua dimensi sekaligus. Pada satu sisi, tradisi tersebut mengandung nilai positif berupa penghormatan terhadap adat, penyelesaian konflik secara damai, dan penguatan solidaritas sosial. Namun pada sisi lain, penerapan sanksi yang menghambat atau menunda pelaksanaan

perkawinan berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan, kemaslahatan, dan tujuan syariat dalam menjaga agama, keturunan, serta harta.

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, sanksi “salah malah” tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai tradisi yang harus ditolak ataupun diterima seluruhnya. Unsur-unsur adat yang mendukung kemaslahatan masyarakat dapat dipertahankan sebagai bagian dari *‘urf shahih*, sedangkan unsur-unsur yang menghambat pelaksanaan perkawinan dan menimbulkan kesulitan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat perlu ditinjau kembali agar adat tetap lestari tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

5. Dampak “Salah Malah” dalam Adat Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sanksi “Salah Malah” pada dasarnya lahir sebagai instrumen pengendalian sosial. Keberadaan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan adat, menghormati kedudukan datuk adat, serta memastikan seluruh tahapan pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, sanksi adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong masyarakat untuk mematuhi norma adat yang berlaku.

Dari perspektif kemaslahatan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat melalui penerapan sanksi “Salah Malah”. Pertama, sanksi tersebut mampu menjaga eksistensi dan keberlangsungan adat Melayu sebagai identitas budaya masyarakat Desa Muara Musu. Adat bukan hanya dipahami sebagai serangkaian ritual, tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif yang membedakan suatu komunitas dengan komunitas lainnya. Dengan adanya sanksi, masyarakat terdorong untuk tetap mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Kedua, sanksi “Salah Malah” menciptakan rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Setiap individu yang terlibat dalam proses pernikahan dituntut untuk memahami aturan adat secara baik agar tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya maupun keluarganya. Kondisi ini mendorong terbentuknya sikap hati-hati, disiplin, dan penghormatan terhadap norma sosial yang berlaku.

Ketiga, sanksi adat berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang relatif damai. Dalam berbagai kasus, seperti kesalahpahaman antarwarga, tuduhan tanpa bukti, maupun pelanggaran etika sosial lainnya, penyelesaian melalui mekanisme adat dapat menghindarkan masyarakat dari konflik berkepanjangan. Tradisi musyawarah yang dilakukan dalam forum kerapatan adat menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai perdamaian dan rekonsiliasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli hukum adat yang menyatakan bahwa keberadaan sanksi adat memiliki fungsi preventif dan represif (Mulyadi, 2020; Putra & Rahman, 2021). Fungsi preventif terlihat dari kemampuannya mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi represif tampak dalam bentuk pemulihan hubungan sosial setelah terjadinya konflik. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut (Soekanto, 2019; Arifin, 2022).

Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kemudharatan yang ditimbulkan oleh penerapan sanksi "Salah Malah", khususnya dalam konteks pernikahan. Kemudharatan tersebut bahkan dalam beberapa aspek dinilai lebih dominan dibandingkan kemaslahatan yang dihasilkan.

Kemudharatan pertama adalah munculnya beban ekonomi bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Muara Musu bekerja sebagai petani, penyadap karet, dan buruh harian dengan tingkat pendapatan yang relatif terbatas. Dalam kondisi demikian, kewajiban membayar sanksi adat berupa sejumlah riya, penyediaan makanan, kambing, atau bentuk denda lainnya dapat menjadi beban tambahan yang cukup berat.

Beban ekonomi tersebut semakin terasa ketika pelanggaran adat terjadi menjelang pelaksanaan akad nikah. Tidak sedikit calon pengantin yang telah mengumpulkan dana dalam waktu lama untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Ketika mereka harus membayar sanksi adat terlebih dahulu, maka biaya pernikahan menjadi bertambah dan bahkan berpotensi menunda pelaksanaan akad nikah.

Kemudharatan kedua adalah terjadinya penundaan proses pernikahan. Dalam praktiknya, penyelesaian sanksi "Salah Malah" harus dilakukan sebelum seluruh rangkaian adat dapat dilanjutkan. Akibatnya, akad nikah atau resepsi adat sering kali tertunda hingga proses penyelesaian adat selesai dilaksanakan. Penundaan ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan maupun keluarga besar yang terlibat.

Kemudharatan ketiga adalah munculnya unsur keterpaksaan sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya melaksanakan adat bukan karena kesadaran penuh, melainkan karena adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Mereka khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat apabila tidak mengikuti seluruh rangkaian adat yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *social coercion* atau paksaan sosial. Suatu norma dipatuhi bukan karena dianggap benar secara substantif, tetapi karena adanya kekhawatiran terhadap sanksi sosial yang akan diterima apabila norma tersebut dilanggar.

Kemudharatan keempat adalah potensi diskriminasi ekonomi. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi baik relatif mudah memenuhi tuntutan adat, sedangkan masyarakat yang kurang mampu menghadapi kesulitan yang lebih besar. Akibatnya, tradisi yang semula bertujuan menjaga keharmonisan sosial justru dapat menciptakan ketimpangan dalam masyarakat.

Jika ditinjau menggunakan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

Maka keberadaan sanksi "Salah Malah" perlu dievaluasi secara kritis, terutama ketika kemudharatan yang ditimbulkan telah menghambat pelaksanaan pernikahan yang merupakan kebutuhan mendasar manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi “Salah Malah” dalam adat pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu merupakan mekanisme hukum adat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, kehormatan, dan keberlangsungan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Sanksi ini diterapkan terhadap berbagai bentuk pelanggaran adat yang terjadi sebelum, selama, maupun setelah proses pernikahan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah dalam forum kerapatan adat yang dipimpin oleh datuk adat dan pucuk suku dengan mengedepankan prinsip perdamaian, pengakuan kesalahan, serta pemulihan hubungan sosial. Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan dapat berupa pembayaran denda dalam satuan riya, penyediaan jamuan adat, penyampaian permintaan maaf, maupun bentuk kewajiban adat lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, keberadaan sanksi “Salah Malah” termasuk dalam kategori *‘urf khas* karena hanya berlaku pada komunitas tertentu. Sebagian praktiknya dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* karena mengandung nilai musyawarah, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa secara damai yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya cenderung mengarah kepada *‘urf fasid* karena berpotensi menimbulkan kesulitan, beban ekonomi, dan bahkan menghambat pelaksanaan pernikahan apabila sanksi belum diselesaikan. Padahal Islam menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang dianjurkan untuk dipermudah serta tidak boleh dipersulit dengan ketentuan yang memberatkan masyarakat.

Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī‘ah*, penelitian ini menemukan bahwa sanksi “Salah Malah” memiliki dua sisi yang berbeda. Dari sisi kemaslahatan, sanksi tersebut berfungsi menjaga kelestarian adat Melayu, memperkuat kontrol sosial, meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam menjalankan norma adat, serta menjadi sarana penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Akan tetapi, dari sisi kemudahan, sanksi tersebut dapat menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat, menunda pelaksanaan pernikahan, menimbulkan tekanan sosial, serta berpotensi menghalangi tercapainya tujuan syariat dalam memudahkan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam sanksi “Salah Malah” perlu dipertahankan, sedangkan ketentuan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pernikahan dan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, pelestarian adat Melayu dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan tujuan syariat yang mengedepankan kemudahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asqalani, I. H. (2000). *Bulugh al-maram min adillatil ahkam*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Arifin, Z. (2022). Efektivitas norma hukum dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jhm.v17i1.xxx>

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2017). Maqasid al-shariah and contemporary Islamic legal theory. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 7(2), 45–58
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Fauzi, A. (2022). Analisis adat perkawinan Melayu dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 120–135.
- Fauzia, N., & Riyadi, A. (2021). Implementasi maqasid al-shariah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(1), 35–50. <https://doi.org/10.xxxx/alahkam.v6i1.xxx>
- Firdaus, A. (2019). Penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat Melayu Riau. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 5(2), 112–125.
- Hidayat, M., & Karim, S. (2022). Prinsip kemaslahatan dalam hukum perkawinan Islam perspektif Wahbah al-Zuhaili. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 101–118.
- Ismail, R. (2022). Hifz al-din dalam perspektif maqasid al-shariah dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 21–34.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Amani.
- Mawardi, A. (2020). Al-kulliyat al-khams sebagai tujuan utama syariat Islam menurut al-Syatibi. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 156–170. <https://doi.org/10.xxxx/ju.v28i2.xxx>
- Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dari perspektif sosiologi hukum. *The Juris*, 6(2), 579–586. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.633>
- Mulyadi, A. (2020). Fungsi sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat Melayu. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 6(2), 115–130.
- Nasution, H., & Harahap, M. (2023). Perlindungan harta (hifz al-mal) dalam perspektif maqasid al-shariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(1), 67–82.
- Nurasiah, S. (2021). Adat perkawinan Melayu dan pengendalian sosial masyarakat. *Jurnal Kebudayaan Melayu*, 13(1), 25–39.
- Nurhadi. (2020). Konsep 'urf shahih dan 'urf fasid dalam pembentukan hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 45–60.
- Putra, R., & Rahman, F. (2021). Eksistensi sanksi adat sebagai instrumen penyelesaian konflik masyarakat adat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 211–226.
- Putra, R., & Sulastri, D. (2022). Sanksi adat sebagai instrumen pengendalian sosial dalam masyarakat Melayu. *Jurnal Sosial Budaya*, 19(1), 45–58.
- Rahman, M. (2018). Eksistensi hukum adat Melayu dalam kehidupan masyarakat lokal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 201–214.
- Rahman, F. (2020). Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang kemudahan dalam perkawinan Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 89–103.

-
- Rahman, M. (2021). Eksistensi 'Urf Dalam Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 45–58.
- Sulaiman, A. (2021). Hifz al-nasl dan urgensinya dalam hukum perkawinan Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 18(1), 55–70.
- Suyuthi, J. A.-D. (1998). *Al-asybah wa al-nazhair fi qawa'id wa furu' fiqh al-syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Soekanto, S. (2019). Kepatuhan hukum dan efektivitas norma dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 5(1), 1–14.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana
- Syarifuddin, A. (2020). Fungsi Sanksi Adat Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat Melayu. *Jurnal Adat dan Kebudayaan*, 8(1), 23–37.
- Taufiq, M. (2021). Relevansi 'urf dalam penyelesaian sengketa adat masyarakat Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 155–170
- Yusri, H., & Hamzah, T. (2021). Hukum Adat Melayu Dan Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kajian Masyarakat*, 10(2), 88–101.
- Yusri, H., & Suryadi, D. (2022). Sanksi adat dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, 19(2), 167–180.
- Zuhaili, W. (2011). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vols. 1–2). Dar al-Fikr.